

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang dilakukan oleh penulis terhadap , Produk pinjaman Gopaylater pada Gojek di Kota Serang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik penggunaan Gopaylater secara garis besar sudah memenuhi beberapa syarat dan rukun akad Qard. Namun ada syarat yang tidak terpenuhi yaitu kejelasan akad dimana tidak disebutkan besaran biaya langganan sehingga dapat menimbulkan unsur penipuan (gharar). Jika suatu akad tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, maka akad tersebut menjadi fasid dan tentu saja akad tersebut batal.
2. Produk Gopaylater pada Gojek di Kota Serang tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena di dalam produk Gopaylater sendiri terdapat biaya tambahan berupa

denda yang merupakan tambahan yang dikehendaki oleh yang pengguna dan telah menjadi perjanjian sewaktu akad, hal itu tidak boleh karena termasuk kedalam riba. Selain itu terdapat biaya langganan dimana biaya tersebut tidak dijelaskan secara rinci apakah termasuk biaya rill atau bukan. Meskipun pihak Gojek memberikan kelonggaran waktu pembayaran dan juga sudah memberikan peringatan untuk segera membayar tagihan pengguna merasa dirugikan dan keberatan akan besaran biaya langganan tersebut.

B. Saran.

Berdasarkan penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Gopaylater pada Gojek di Kota Serang, terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Gojek sebaiknya mencantumkan besaran biaya langganan yang dibebankan kepada pengguna untuk menghindari kesalahpahaman atau kerugian para pihak .

2. Pengguna Gopaylater, khususnya pengguna muslim perlu lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli melalui Gopaylater.
3. Pemerintah atau ahli Hukum Islam terutama lembaga MUI (Majelis Ulama Indonesia) supaya memberikan perhatian khusus perihal perizinan perusahaan yang bergerak di bidang on-demand terutama GO-JEK untuk memastikan bahwa agar praktinya tidak menyimpang dari Hukum Islam, dan demi kemaslahatan bersama.